



SKRIPSI

**KEWARGANEGARAAN ORANG CINA BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**
*CHINESE PEOPLE UNDER THE CITIZENSHIP LAW NUMBER 12 YEAR
2006 REGARDING CITIZENSHIP INDONESIA*

Wijayanto Aribowo
NIM : 050710101093

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**KEWARGANEGARAAN ORANG CINA BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**
*CHINESE PEOPLE UNDER THE CITIZENSHIP LAW NUMBER 12 YEAR
2006 REGARDING CITIZENSHIP INDONESIA*

Wijayanto Aribowo
NIM : 050710101093

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

ii

MOTTO

**Sukses bukanlah langkah besar di masa depan
Sukses adalah langkah kecil yang diambil saat ini.**

(Jonatan Martensson, dalam As'adi Muhammad. 2010, *The Power Of Goal*.

Garailmu : Jogjakarta)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- 1. Ayahanda Bambang Trisunu B.A dan Ibunda Siti Munawaroh
tercinta yang mendidik penulis dengan penuh kesabaran yang
teramat sabar, dan menanamkan pada diri penulis benih kasih
sayang dan budi pekerti luhur;**
- 2. Kakak, serta keluargaku tercinta;**
- 3. Almamater yang kubanggakan dan kucintai Universitas Jember,
semoga terus berjaya.**

**KEWARGANEGARAAN ORANG CINA BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**
*CHINESE PEOPLE UNDER THE CITIZENSHIP LAW NUMBER 12 YEAR
2006 REGARDING CITIZENSHIP INDONESIA*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

WIJAYANTO ARIBOWO

NIM. 050710101093

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2011
JEMBER, 25 APRIL 2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 25 APRIL 2011**

**Oleh :
Pembimbing I,**

**Nama : ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP : 196112021988022001**

Pembimbing II,

**Nama : IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP : 196011221989021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**KEWARGANEGARAAN ORANG CINA BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Oleh :

WIJAYANTO ARIBOWO

NIM. 050710101093

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 29

Bulan : April

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 1968021919920110011

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

NAMA : ANTI KOWATI, S.H., M.H.

NIP : 196112021988022001

NAMA : IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP : 196011221989021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIJAYANTO ARIBOWO**

NIM : **050710101093**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Kewarganegaraan Orang Cina di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada intitusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2011

Yang Menyatakan,

WIJAYANTO ARIBOWO

NIM. 050710101093

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji, sekaligus selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Tata Negara, beserta seluruh Dosen Jurusan Hukum Tata Negara;
10. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;

11. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya;
12. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Kakakku Dian Sulistyorini yang telah ikut membiayai selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih;
14. Eka Mardiana Susanti sebagai istri yang telah mendukung terselesainya penulisan skripsi ini;
15. Bapak Bambang Widyo Utomo, selaku orang yang tak kenal jemu memberikan nasehat dan arahan, penulis ucapkan terimakasih;
16. Para sesepuh pini sepuh, mbah Taman, MakDon sastra, mbah Gono, Pak Dayat, mbah Mesran, pak Nugroho yang telah memberikan saya pengetahuan, penulis ucapkan terimakasih;
17. Semua saudara-saudaraku, Bude, Pakde, Paklek', serta kakak-kakakku keponakan, yang masih memperhatikan saya di Jember, serta telah banyak membantu dan memotivasi penulis, penulis ucapkan terimakasih;
18. Yandri Triano S.H, (Jember Miniatur Indonesia). yang telah menjadi teman dan penyemangat dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa serta atas pengalaman-pengalaman berharga kerasnya kehidupan mahasiswa yang telah dijalani bersama, sehingga mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, penulis ucapkan terimakasih ;
19. Wely MR, yang pernah menjadi teman dalam menjalani keruhnya kehidupan mahasiswa, sehingga mendapatkan pengalaman yang menjadi pelajaran berharga, yang menjadi modal untuk lebih kuat dan tegar untuk menapaki hari kedepan, penulis ucapkan terimakasih, semoga kita bersama kembali;
20. Sigit (99) sebagai teman sharing dan telah memberikan wawasan serta pengetahuan baru, penulis ucapkan terimakasih;
21. Alm. Andy (Jack) di sorga, yang pernah menjadi teman mencari nasi bersama, dengan menyusuri jalan dan memainkan lagu, penulis ucapkan banyak terimakasih dan pengalaman berharga itu menjadikan penulis lebih tegar sampai saat ini;

22. Ferry Chandra Kurniawan S.H, dan Ibnu Fitra Priambodo teman yang kompak dalam segala kondisi, serta sebagai pendukung dalam penyelesaian penulisan ini, penulis ucapkan terimakasih;
23. Penerusku Jeli Sandy, semoga terus selalu maju dan berkarya sebagai bekal hari esok, penulis ucapkan terimakasih atas dukungannya;
24. Lingga Hendratno pemilik kopi ijo, penulis ucapkan terimakasih dan kita harus maju terus;
25. Taufik Hidayat S.H, penulis ucapkan terimakasih telah memacu semangat untuk segera menyelesaikan skripsi;
26. Heru Kurniawan dan Ivan, sebagai teman sharing untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih;
27. Usman, yang telah memberikan wawasan dan pengalaman berharga, semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin, penulis ucapkan terimakasih;
28. Pandu, Iqbal, Setiono, Jamat, Ardi, sebagai teman selama kuliah, penulis ucapkan terimakasih;
29. Teman-temanku fisip, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan serta bantuannya;
30. Para satpam BRI, BNI, SAC dan Penjaga Malam, yang biasa menemani saya siang dan malam, penulis ucapkan terimakasih;
31. Kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih karena doa kalian pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bangsaku.

Jember, 25 April 2011

Penulis,

RINGKASAN

KEWARGANEGARAAN ORANG CINA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Skripsi yang berjudul "Kewarganegaraan Orang Cina Di Indonesia Berdasarkan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia". Bertujuan untuk Menganalisis status kewarganegaraan Orang Cina (Tionghoa) di Indonesia sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, serta Menganalisis Undang-undang No 12 Tahun 2006, apakah telah memberi kepastian hukum bagi kewarganegaraan orang Orng Cina di Indonesia.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statue aproach*), historis dan konseptual. Selain daripada itu penulis juga menggunakan pendekatan asas hukum (*legal principle aproach*), dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menggunakan studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua data tersebut kemudian dianalisis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, Proses analisa dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisa bahan hukum. Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan yang ditulis sehingga dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan..

Hasil penelitian diperoleh bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara yuridis ketentuan undang-undang telah dapat mencegah timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan dalam hal ini status kewarganegaraan yang dimiliki Orang Cina (Tionghoa) di negara Indonesia adalah telah jelas secara yuridis bahwa Orang Cina yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, serta dianggap sebagai orang Indonesia asli bagi keturunan Orang Cina di Indonesia

yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa pada masa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 status kewarganegaraan warga Cina di Indonesia diberikan hak untuk memilih kewarganegaraannya (hak Repuidasi), yang secara pasif telah memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan dimaksud dengan “bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, sehingga dalam undang-undang ini, warga keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia termasuk orang Indonesia asli yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti warga negara lainnya. Selain itu, di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga dinyatakan bahwa “Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride)”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini telah dapat mengatur dan memberikan kepastian hukum kewarganegaraan warga cina (tionghoa) di Indonesia dalam hidup bernegara sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Metode Penulisan	5
1.4.2 Tipe Penulisan	5
1.4.3 Pendekatan Masalah	5
1.4.4 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kewarganegaraan	8
2.1.1 Pengertian Kewarganegaraan	8
2.1.2 Sistem Hukum Kewarganegaraan Indonesia.....	9

2.1.3	Pengertian Pewarganegaraan di Indonesia (Naturalisasi).....	10
2.2	Warga negara Indonesia, Orang Cina di Indonesia dan Orang asing.....	10
2.2.1	Pengertian Warga Negara Indonesia	10
2.2.2	Pengertian Orang Cina di Indonesia.....	13
2.2.3	Pengertian Orang Asing	15
2.3	Kedudukan Warga Negara di Indonesia dan Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia.....	17
2.3.1	Kedudukan Warga Negara di Indonesia.....	17
2.3.2	Persamaan Kedudukan Warga Negara di Indonesia	17
2.4	Negara.....	20
2.4.1	Pengertian Negara	20
2.4.2	Unsur Negara.....	22
2.4.3	Penduduk	23
2.5	Negara Hukum.....	24
2.6	Pengertian Peraturan Perundang-undangan.....	26
BAB 3. PEMBAHASAN.....		28
3.1	Status Kewarganegaraan Orang Cina di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Keawarganegaraan	28
3.1.1	Status Kewarganegaraan Cina Pada Masa Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan	30
3.1.2	Status Kewarganegaraan Cina (Tionghoa) di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	

Tentang Kewarganegaraan	38
3.2 Kepastian Hukum Bagi Kewarganegaraan	
Orang Cina (Tionghoa) di Indonesia Berdasarkan	
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	42
BAB 4. PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang – undang 1946 No. 3 (3/1946) Warga Negara dan Penduduk Negara.**
- Lampiran 2 Undang-undang Tahun 1947 Nomer 6 (6/1947).**
- Lampiran 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.**
- Lampiran 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwi Kewarganegaraan.**
- Lampiran 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1969 Tentang Penghapusan Dwikewarganegaraan.**
- Lampiran 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.**
- Lampiran 7 Nationality Law Of The People’s Republic Of China (Kebangsaan Undang-undang Republik Rakyat Cina)**